



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN,  
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memaksimalkan tertib administrasi pencalonan kepala desa dan transparansi pelaksanaan ujian calon kepala desa pada pemilihan kepala desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor

TELAH DISKUSI DAN DISKUSI PERUBAHAN PERUBAHAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DPMD
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

**1. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 12**

- (1) Apabila diantara Anggota P2KD berhenti, diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari sejak Anggota P2KD berhenti.
- (3) Anggota P2KD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (4) Anggota P2KD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. diangkat sebagai anggota BPD;
  - c. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - d. melanggar tugas dan kewajiban; dan
  - e. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yang berbunyi :**

**Pasal 12A**

- (1) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan mengenai pengganti Anggota P2KD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), seluruh Anggota BPD dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk mencegah terjadinya konflik dan tetap terlaksananya pemilihan Kepala Desa, Camat melakukan penetapan dalam suatu keputusan mengenai pengganti Anggota P2KD yang berhenti yang tidak ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pengganti Anggota P2KD yang berhenti oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa, atau Perangkat Kecamatan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari sejak Anggota P2KD berhenti.

**3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, yang berbunyi :**

**Pasal 15A**

- (1) Syarat Pemilih yang belum mencapai usia hak pilih tetapi sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuktikan dengan

buku nikah/kutipan akta nikah atau Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan alamat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Surat Keterangan Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong.
- (3) Pemilih yang belum mencapai usia hak pilih dan sudah/pernah menikah, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (4) Pemilih yang belum mencapai usia hak pilih dan sudah/pernah menikah, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat hari "H" Pemilihan Kepala Desa dapat diikutkan dan menggunakan hak pilihnya, dengan ketentuan :
  - a. Pemilih yang bersangkutan wajib menunjukkan buku nikah/kutipan akta nikah atau Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa serta Kartu Keluarga/Surat Keterangan Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong kepada P2KD/P3S di TPS; dan
  - b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan daftar tersendiri sebagai DPT Tambahan dan dicatat dalam buku daftar undangan Pemilih pada saat memberikan hak pilih di TPS.

**4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 24**

- (1) Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan partai politik yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus salah satu partai politik.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa masih terdaftar sebagai pengurus partai politik, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai pengurus partai politik selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Calon Kepala Desa dari pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik di Pusat/Wilayah/Daerah.

**5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 25**

- (1) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m, wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan instansinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak melampirkan fotokopi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpilih diberikan cuti sejak dilantik sebagai Kepala Desa.
- (5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terpilih diberhentikan sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN	

**6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 26**

- (1) Izin cuti bagi Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 22 huruf n, diberikan sejak Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD.
- (2) Dalam pelaksanaan cuti, Kepala Desa yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, dengan tembusannya disampaikan kepada P2KD.

- (3) Kepala Desa yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati memberikan izin cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa terhitung sejak Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Selama masa cuti, Kepala Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintahan Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti, Kepala Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan penghasilan tetap tidak termasuk tunjangan, kecuali Kepala Desa melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

**7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 27**

- (1) Izin cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o, diberikan sejak Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD.
- (2) Dalam pelaksanaan cuti, Perangkat Desa yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, dengan tembusannya disampaikan kepada P2KD.
- (3) Perangkat Desa yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa terhitung sejak Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagai Calon Kepala Desa.
- (6) Selama masa cuti, Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti, Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan penghasilan tetap tidak termasuk tunjangan, kecuali Perangkat Desa melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

**8. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A, yang berbunyi :**

**Pasal 27A**

Dalam hal Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berstatus sebagai PNS di Desa, kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 27.

**9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 29**

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Anggota kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai 10000, dan tembusannya disampaikan kepada P2KD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

5. apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat Pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang baru;
  6. apabila Perguruan Tinggi Negeri tempat Pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada;
  8. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  11. Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan atau Pejabat yang berwenang tempat sekolah/ perguruan tinggi berdiri bertanggungjawab dan menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. surat pernyataan bermaterai 10000, yang berisi :
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
  5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  6. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  7. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  8. bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;
  9. tidak sedang menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik; dan
  10. tidak sedang menjadi calon sementara/tetap anggota DPR/DPD/PRD.
- c. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- d. fotokopi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. fotokopi izin tertulis dari Pimpinan Instansi bagi calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. fotokopi permohonan izin cuti tertulis kepada Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- g. fotokopi izin cuti tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - h. fotokopi permohonan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD kepada Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD;
  - i. Asli Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai 10000 bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - j. fotokopi permohonan izin cuti tertulis kepada Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa;
  - k. fotokopi izin cuti tertulis dari Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di Desa (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - l. fotokopi surat cuti di luar tanggungan negara bagi Tenaga Pendamping Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - m. fotokopi Keputusan Pemberhentian bagi Tenaga Pendamping Keluarga Harapan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - n. fotokopi keputusan dari pimpinan partai politik yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus/anggota salah satu partai politik, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik;
  - o. fotokopi keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus/anggota salah satu partai politik yang dilegalisir oleh Pimpinan Partai Politik di Pusat/Wilayah/ Daerah.
  - p. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - q. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - r. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - s. fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - t. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - u. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - v. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - w. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan tanda tangan elektronik/*barcode*, fotokopi dokumen dimaksud tidak memerlukan legalisir dari Pejabat yang berwenang di instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s hanya diterima jika dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 35**

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan dengan menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada P2KD.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administrasi pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Pada dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) identitas Calon Kepala Desa berupa nama, tempat/tanggal/bulan/tahun lahir, dan alamat pada dokumen administrasi berupa Ijazah/STTB, KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, tidak boleh berbeda satu sama lain, kecuali Calon Kepala Desa dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dari instansi yang mengeluarkan dokumen.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal penulisan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, tempat/tanggal/bulan/tahun lahir, dan alamat pada dokumen administrasi berupa Ijazah/STTB, KTP/Surat Keterangan, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga menggunakan ejaan yang belum disempurnakan.
- (6) Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (7) Identitas berupa nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan gelar akademik, marga atau fam.
- (8) Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

### 13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi :

#### Pasal 40

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa dilakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis oleh P2KD tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki pengalaman kerja di pemerintahan baik Pusat, Daerah, dan Desa, termasuk pengalaman kerja di instansi/lembaga yang dibiayai dari APBN/APBD;
  - b. pendidikan; dan
  - c. usia.
- (2) P2KD wajib melaporkan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada P2KD tingkat Kabupaten untuk dilakukan ujian tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P2KD tingkat Kabupaten melalui Panitia Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur P2KD tingkat Kabupaten dan dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi, lembaga profesional atau instansi vertikal di Daerah yang ditunjuk oleh P2KD tingkat Kabupaten, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) hari di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (6) Penilaian hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai jawaban soal yang ditetapkan Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penilaian kriteria bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian:
  - a. penilaian pengalaman kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan :
    1. di atas 10 tahun memperoleh nilai 5 (lima);
    2. 7 – 10 tahun memperoleh nilai 4 (empat);
    3. 3 – 6 tahun memperoleh nilai 3 (tiga);
    4. 1 – 2 tahun memperoleh nilai 1 (satu); dan
    5. tidak memiliki pengalaman kerja sebesar 0% (nol persen) atau sama dengan nilai 0 (nol).

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. penilaian pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan :
  1. S3 memperoleh nilai 5 (lima);
  2. S2 memperoleh nilai 4 (empat);
  3. S1 memperoleh nilai 3 (tiga);
  4. SMA memperoleh nilai 2 (dua); dan
  5. SMP memperoleh nilai 1 (satu).
- c. penilaian usia sebesar 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan :
  1. 25-30 tahun memperoleh nilai 5 (lima);
  2. 31-35 tahun memperoleh nilai 4 (empat);
  3. 36-40 tahun memperoleh nilai 3 (tiga);
  4. 41-45 tahun memperoleh nilai 2 (dua);
  5. di atas 45 tahun memperoleh nilai 1 (satu).
- (8) Nilai hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diakumulasikan untuk memperoleh nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah Bakal Calon Kepala Desa.
- (9) Hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diganggu gugat.
- (10) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada hari dan tempat pelaksanaan ujian tertulis.
- (11) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos adalah yang memperoleh nilai tertinggi ke-1 sampai dengan ke-5 dari akumulasi nilai hasil ujian tertulis dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyerahkan rangkap pengumuman hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada P2KD tingkat Kabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada P2KD dengan surat tertulis.
- (13) P2KD menetapkan Bakal Calon Kepala Desa dalam suatu keputusan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima dan berdasarkan pengumuman hasil ujian tertulis dan kriteria Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12).
- (14) P2KD mengumumkan di Kantor/Balai Desa, papan pengumuman dan/atau tempat strategis lainnya di wilayah Desa setelah melakukan penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

**14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 42**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Keputusan P2KD.
- (2) P2KD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa :
    1. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa, wajib menyampaikan fotokopi surat izin cuti dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
    2. apabila tidak menyerahkan dokumen kepada P2KD dan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
  - b. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa :
    1. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa, wajib menyampaikan fotokopi surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
    2. apabila tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada P2KD, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
  - c. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD :
    1. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD, wajib menyampaikan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bernomor 10000 kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

2. apabila tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada P2KD, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa; dan
  3. Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota BPD.
- d. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping :
1. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping Desa wajib menyampaikan fotokopi Surat Cuti di luar tanggungan negara kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
  2. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping Keluarga Harapan wajib menyampaikan fotokopi Keputusan Pemberhentiannya kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
  3. apabila tidak menyerahkan dokumen kepada P2KD dan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Salinan Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada Calon Kepala Desa.
- (5) P2KD mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih di Kantor/ Balai Desa, papan pengumuman dan/atau tempat strategis lainnya di wilayah Desa.

**15. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 55**

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS yang ditetapkan P2KD.
- (2) Pemilih yang tidak menerima surat undangan dari P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan KTP/KTP elektronik/ Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku, atau Kartu Keluarga untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila undangan sudah sesuai, P2KD memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi stempel P2KD.
- (4) Apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti yang baru dan menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada P2KD.
- (5) Penggantian surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk 1 (satu) kali.
- (6) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara.
- (7) Setelah Pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu kotak yang memuat nomor, gambar atau foto dan nama Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (8) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (9) Setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.



**16. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 8 MEI 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,




SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 8 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

**DOKUMEN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. Daftar Hadir Rapat
5. Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa
7. Contoh Surat Pernyataan Calon Kepala Desa
8. Contoh Surat Lamaran
9. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
10. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa
11. Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
12. Pengambilan Berkas Bakal Calon Kepala Desa
13. Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
14. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa
15. Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dan Calon Kepala Desa
16. Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap
17. Berita Acara Rapat Pembentukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
18. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa
19. Surat Tugas Sebagai Petugas Keamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
20. Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Dengan Calon Kepala Desa
21. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
22. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Pengedaran Surat Undangan Pemilihan Kepala Desa
23. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
24. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa
25. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Bahan Sosialisasi
26. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Pemungutan Suara
27. Undangan Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Desa
28. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara
29. Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara
30. Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara
31. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
32. Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Logistik Yang Berkaitan Dengan Pemilihan Kepala Desa
33. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
34. Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih
35. Keputusan BPD Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa
36. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
37. Pedoman Kop Surat, Stempel Dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
38. Denah Penghitungan Surat Suara
39. Denah Lokasi Pemungutan Suara Kepala Desa
40. Surat Keterangan Tidak Pernah Menjabat Tiga Kali Sebagai Kepala Desa
41. Contoh Surat Izin Cuti Perangkat Desa
42. Contoh Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa
43. Contoh Permohonan Izin Cuti Kepala Desa
44. Contoh Surat Pengunduran Diri Anggota BPD
45. Contoh Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Anggota BPD
46. Contoh Surat Pengantar Camat ke Bupati

* PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sebagai Anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD yang diberhentikan digantikan oleh Anggota BPD baru nomor urut berikutnya hasil pemilihan anggota BPD.
- (6) Dalam hal anggota BPD nomor urut berikutnya hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada, Anggota BPD yang diberhentikan digantikan oleh Anggota BPD hasil pemilihan antar waktu.

**10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 31**

- (1) Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib melampirkan fotokopi izin tertulis dari Pimpinan instansinya sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpilih diberhentikan sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

**11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi :**

**Pasal 34**

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :
  - a. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
    1. dokumen berupa :
      - a) fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri; dan
      - b) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri.
    2. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, terbakar sehingga menjadi tidak jelas, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri;
    3. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, atau terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan sekolah tempat Pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi, ditutup, berganti nama, atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
    4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan;

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KARAG HUKUM	



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN ....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./ Fax.

....., ..... 20....

Nomor : ...../BPD-.../.../20...  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Akan  
Berakhirnya Masa Jabatan  
Kepala Desa

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa  
.....  
di -  
Tempat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa .... Kecamatan ... berakhir pada tanggal ..... sesuai dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : .....

Untuk itu agar segera menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.


Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
.....

..... (nama tanpa gelar)

Tembusan Yth. :

1. Bupati Parigi Moutong di Parigi
2. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi
3. Camat ... di ....





**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**NOMOR :**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ... tahun Dua Ribu ..., (...., 20....) bertempat di Kantor Desa .... Kecamatan ... Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Anggota BPD, unsur Pemerintah Kecamatan ....., unsur Pemerintah Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, unsur Tokoh Masyarakat, dan pihak terkait lainnya sebagaimana daftar hadir (terlampir). Musyawarah membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) .... Tahun 20... dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ... Tahun 20..., sebagai berikut :
  1. Sdr. .... sebagai Ketua merangkap Anggota
  2. Sdr. .... sebagai Sekretaris merangkap Anggota
  3. Sdr. .... sebagai Bendahara merangkap Anggota
  4. Sdr. .... sebagai Anggota
  5. Sdr. .... sebagai Anggota
  6. Sdr. .... sebagai Anggota
  7. Sdr. .... sebagai Anggota
2. P2KD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD .....
3. Sekretariat Panitia ditetapkan lebih lanjut oleh P2KD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

*selaku*  
PIMPINAN RAPAT,

..... (nama tanpa gelar)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN ....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR : .... / BPD-... / ... / 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
TAHUN 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa .... dan dalam rangka mengikuti Program Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20..., perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;

5. Keputusan Bupati Nomor : ..... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020;



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...., tanggal ..... 20...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20..., yang selanjutnya disebut P2KD ... dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : P2KD ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ... ;
- b. menetapkan daftar pemilih;
- c. melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa ... berdasarkan persyaratan yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- e. menetapkan Calon Terpilih; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD ....

KETIGA : Masa tugas P2KD ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa .... Terpilih menjadi Kepala Desa ... Masa Jabatan 20.... - 20....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20... dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ..... 20....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

..... (nama tanpa gelar)

Tembusan Yth.

1. Camat .... di ....
2. P2KD tingkat Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
3. Sdr. Kepala Desa .... di Tempat

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR : .../BPD-.../.../20...

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN  
... TAHUN 20...

**SUSUNAN KEANGGOTAAN P2KD ....**

No.	Nama	Alamat Dusun/Desa	Jabatan Dalam P2KD	Ket.
1	2	3	4	5
1			Ketua merangkap Anggota	
2			Sekretaris merangkap Anggota	
3			Bendahara merangkap Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	
6			Anggota	
7			Anggota	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

..... (nama tanpa gelar)

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KASAB HUKUM	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./ Fax.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :  
Acara : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20....

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Alamat/ Dusun	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst.				

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
.....  
*selaku*  
PIMPINAN RAPAT,

..... (nama tanpa gelar)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

\*\*\*\*\*  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.

....., ..... 20...

Nomor : .... / BPD-... / ... / 20...  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kepada  
Yth. Bupati Parigi Moutong  
di -  
Parigi

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ....., tanggal .... 20..., bertempat di Kantor Desa .... Kecamatan ... telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 20... dan hasil pembentukan Panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD ....
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan tersebut diatas, pada lampiran surat ini disertakan antara lain :
  - a. Keputusan BPD .... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20...; dan
  - b. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ....

Demikian untuk menjadi maklum.


KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

..... (nama tanpa gelar)

Tembusan Yth. :

1. Camat .... di ....
2. P2KD tingkat Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
3. Sdr. Kepala Desa .... di Tempat



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**


**PENGUMUMAN PENDAFTARAN**  
**CALON KEPALA DESA ..... PERIODE 20.... - 20.....**  
**NOMOR : ...../P2KD-...../.../20...**

Berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : ..... tentang Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20..., dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .... Nomor : ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20... mengumumkan kepada masyarakat khususnya warga/penduduk Desa ... bahwa di Desa ... Kecamatan ... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa .... Masa Jabatan 20... - 20....

Bahwa P2KD .... Tahun 20... membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .... Periode 20... - 20.... Adapun persyaratan Bakal Calon Kepala Desa .... berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengesahan, Dan Pelantikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengesahan, Dan Pelantikan, sebagai berikut :

**A. PERSYARATAN UMUM :**

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat SMP/ sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- l. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik;
- m. mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai PNS;
- n. mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa;
- o. mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
- p. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.



Bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... - 20..., mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis di atas materai 6000 dan ditujukan kepada P2KD ..., dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

**B. PERSYARATAN ADMINISTRASI :**

- a. fotokopi KTP elektronik (*e-KTP*) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
  - 1. dokumen berupa :
    - a) fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri; dan
    - b) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri.
  - 2. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, terbakar sehingga menjadi tidak jelas, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah tersebut berdiri;
  - 3. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, atau terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan sekolah tempat Pelamar berskolah tidak beroperasi lagi, ditutup, berganti nama, atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau Lembaga Pendidikan tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - 4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan;
  - 5. apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat Pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang baru;
  - 6. apabila Perguruan Tinggi Negeri tempat Pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada;
  - 8. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 9. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

10. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/ Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  11. Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan atau Pejabat yang berwenang tempat sekolah/ perguruan tinggi berdiri bertanggungjawab dan menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e. fotokopi Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - f. fotokopi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - g. fotokopi izin tertulis dari Pimpinan Instansi bagi calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - h. fotokopi permohonan izin cuti tertulis kepada Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa;
  - i. fotokopi izin cuti tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - j. fotokopi permohonan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD kepada Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD;
  - k. Asli Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai 10000 bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - l. fotokopi permohonan izin cuti tertulis kepada Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa;
  - m. fotokopi izin cuti tertulis dari Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di Desa (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - n. fotokopi surat cuti di luar tanggungan negara bagi Tenaga Pendamping Desa yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - o. fotokopi Keputusan Pemberhentian bagi Tenaga Pendamping Keluarga Harapan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa);
  - p. fotokopi keputusan dari pimpinan partai politik yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus/anggota salah satu partai politik, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik;
  - q. fotokopi keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus/anggota salah satu partai politik yang dilegalisir oleh Pimpinan Partai Politik di Pusat/Wilayah/Daerah;
  - r. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - s. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - t. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - u. fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	f /
WAKIL DAERAH	/

- v. Surat Pernyataan bermaterai 10000, berisi :
  - 1) Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
  - 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - 8) Pernyataan bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;
  - 9) Tidak sedang menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik; dan
  - 10) tidak sedang menjadi calon sementara/tetap anggota DPR/DPD/DPRD.
- w. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- x. Dalam hal dokumen persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf u telah menggunakan tanda tangan elektronik/*barcode*, fotokopi dokumen dimaksud tidak memerlukan legalisir dari Pejabat yang berwenang di instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;
- y. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u hanya diterima jika dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**C. PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN KHUSUS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BPD**

- 1. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa:
  - a. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa, wajib menyampaikan fotokopi surat izin cuti dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
  - b. apabila tidak menyerahkan dokumen kepada P2KD dan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- 2. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa :
  - a. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa, wajib menyampaikan fotokopi surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
  - b. apabila tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada P2KD, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- 3. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD :
  - a. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD, wajib menyampaikan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai 10000 kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
  - b. apabila tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada P2KD, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- 4. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping :
  - a. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping Desa wajib menyampaikan fotokopi Surat Cuti di luar tanggungan negara kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
  - b. Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Pendamping Keluarga Harapan wajib menyampaikan fotokopi Keputusan Pemberhentiannya kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
  - c. apabila tidak menyerahkan dokumen kepada P2KD dan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN	

**D. KETENTUAN PEMBERKASAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON**

1. Berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa dibuat rangkap 2 (dua).
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus sudah dilampirkan dengan menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administratif tersebut pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administrasi pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

**E. WAKTU PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran dibuka selama .... (...) hari, terhitung mulai tanggal ... s/d ...: 20...
2. Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WITA sesuai jam di Sekretariat P2KD.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi P2KD di Sekretariat P2KD.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat khususnya warga/penduduk Desa .... Kecamatan ....

....., ..... 20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)

.....

.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**CONTOH SURAT PERNYATAAN  
CALON KEPALA DESA .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pendidikan : .....
6. Alamat : RT... RW... Dusun ..... Desa.....  
Kecamatan .....Kabupaten Parigi Moutong.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
7. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
8. bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;
9. Tidak sedang menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik; dan
10. tidak sedang menjadi calon sementara/tetap anggota DPR/DPD/DPRD.


Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., ..... 20...

Yang Membuat Pernyataan,

*Meterai 10000*

.....



**CONTOH SURAT LAMARAN**

....., ..... 20...

Lampiran : 2 Rangkap  
Perihal : Surat Lamaran Calon  
Kepala Desa ....

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala Desa ....

di -  
Tempat

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/Tgl Lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Jenis Kelamin : .....
- 5. Pendidikan : .....
- 6. Alamat : RT... RW... Dusun ..... Desa.....  
Kecamatan .....Kabupaten Parigi Moutong.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa .... Kecamatan .... dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Sebagai bahan pertimbangan, Saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :


- 1. fotokopi KTP elektronik (*e-KTP*);
- 2. Dst.

Demikian surat Lamaran/Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya diucapkan terima kasih.

Pelamar/Pemohon,

Meterai 10000

**NAMA JELAS**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
 NOMOR : ...../P2KD-..../..../20...

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
 Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
 Tgl. Lahir : .....  
 Alamat : RT...../ RW.... Dusun ..... Desa .....

Telah terdaftar sebagai Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....  
 Kecamatan .... Tahun 20....

Catatan :

1. Kepada yang bersangkutan berhak/tidak berhak\* (\*coret yang tidak perlu) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

No.	Nama/Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua P2KD	
2	Petugas Pendaftar	
3	Pendaftar	


□□□----- **Gunting disini** -----

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
 NOMOR : ...../P2KD-..../..../20...

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
 Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
 Tgl. Lahir : .....  
 Alamat : RT...../ RW.... Dusun ..... Desa .....



Telah terdaftar sebagai Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....  
 Kecamatan .... Tahun 20....

Catatan :

1. Kepada yang bersangkutan berhak/tidak berhak\* (\*coret yang tidak perlu) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

No.	Nama/Jabatan	Tanda Tangan
1	Ketua P2KD	
2	Petugas Pendaftar	
3	Pendaftar	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal, .... Bulan, ....., Tahun, ..., bertempat di ....., Kec. .... Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ..... Berkas yang terdiri .... Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua P2KD dan dihadiri para anggota P2KD dan BPD sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Desa ..... (daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :

1. Sdr. ....

2. Dan seterusnya .....

dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

b. Sebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :

1. Sdr. ....

2. Dan seterusnya .....

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Selanjutnya dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

a. karena yang memenuhi persyaratan hanya berjumlah 1 ( satu ) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan. \*


b. karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang ( lebih dari 5 orang ), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti test tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Parigi Moutong guna dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon/ Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Bupati Parigi Moutong melalui Camat.....\*

(\*) Ket : Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

1		(Ketua)	1.
2		( Sekretaris )	2.
3		( Bendahara )	3.
4		(Anggota)	4.
5		(Anggota )	5.
6		( Anggota )	6.
7		( Anggota )	7.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

....., ..... 20....

Nomor : ..... /P2KD-.../...../20..... Kepada  
Sifat : Penting Yth. Ketua BPD.....  
Lampiran : (.....) Berkas di-  
Perihal : Laporan Hasil Penjaringan Tempat  
Bakal Calon Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor ..... Tanggal .....20.... Nomor ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. P2KD telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal ..... s/d .....
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada P2KD sebanyak .... (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak ..... orang;
  - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak ..... orang;
  - c. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak 1 (satu) orang; atau
  - d. tidak ada pendaftar.
3. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 2 huruf b, maka P2KD akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon.
4. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 2 huruf c dan huruf d, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)

.....

.....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN MOUTONG	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

....., ..... 20.....

Nomor	:	..... /P2KD-.../...../20.....	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr .....
Lampiran	:	2 (dua) Berkas	Selaku Pendaftar
Perihal	:	Pengembalian Berkas Bakal Calon Kepala Desa	Di Tempat

Berdasarkan hasil rapat P2KD dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari ..... tanggal ..... diberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa ..... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.


Kepada saudara dipersilahkan untuk mengambil berkas di Sekretariat P2KD.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)

.....

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

....., ..... 20...

Nomor : ..... /P2KD-.../...../20..... Kepada  
Sifat : Penting Yth. Ketua BPD .....

Lampiran : ... (....) Berkas di-  
Perihal : Laporan Hasil Penyaringan Tempat  
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon kepala desa..... Sebagai Berikut :

1. Terhadap Bakal Calon Kepala Desa Sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Dst.
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak ..... (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni atas nama :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. dst. ....,
  - d. dst ( lebih dari 5 Orang Bakal calon )
5. Karena yang memenuhi persyaratan hanya dari 1 ( satu) orang maka Tahapan pencalonan dapat dilanjutkan. \*
6. Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti test tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Parigi Moutong guna dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Bupati Parigi Moutong melalui Camat.....\*)  
(\* Ket : Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon pada poin 5 atau 6 yang memenuhi persyaratan administrasi)
7. Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
  1. Sdr. ....
  2. Sdr. ....
  3. Sdr. ....
  4. Sdr. ....
  5. Sdr. ....

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)

.....

.....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN MOUTONG	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ...../P2KD-.../.../ 20....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .... TAHUN 20....  
MASA JABATAN 20.... - 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa .... Tahun ....;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa .... Tahun .... Masa Jabatan 20... - 20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor ...) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor ...);



5. Keputusan Bupati Nomor : ..... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20...
6. Keputusan BPD Nomor : .... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.... Tahun 20...;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Tahun ..... Masa Jabatan .... 20... - 20... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ....., serta harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang :
1. Melakukan politik uang;
  2. Melakukan diskriminasi;
  3. Merusak fasilitas dan kelengkapan pemilihan Kepala Desa;
  4. Mengancam penyelenggara, calon/saksi Kepala Desa; dan/atau
  5. Melakukan tindakan lainnya yang dilarang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20... dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)

.....

Ttd + Cap

.....



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIAN PEMILIHAN KEPALA DESA ....

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .... TAHUN .... MASA JABATAN 20... - 20...

**DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA  
BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
TAHUN 20 ....  
MASA JABATAN 20.... - 20....**


NO.	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN / PENDIDIKAN	PEKERJAAN / ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)

.....

Ttd + Cap

.....



**SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
ANTARA  
P2KD .....  
DAN  
CALON KEPALA DESA .....**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....; dan
5. ....

Kelimitya adalah Calon Kepala Desa ....., selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung kami, menyatakan dengan sungguh-sungguh;

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman, dan nyaman.
2. Akan menjunjung tinggi asas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL ) serta menjamin tidak akan melakukan kecurangan atau intimidasi selama tahapan Pemilihan Kepala Desa berlangsung.
3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dan kami seluruh P2KD .... :

1. .... selaku Ketua
2. .... dst.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh;

- a. Akan melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa ..... berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
- b. Akan menjunjung tinggi asas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL ) serta menjamin tidak akan melakukan kecurangan atau intimidasi selama tahapan Pemilihan Kepala Desa berlangsung.
- c. Dst... sesuai dengan kesepakatan.

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**UNSUR P2KD .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



**UNSUR CALON KEPALA DESA ....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5

Mengetahui  
Ketua BPD ....

Ttd + Cap

.....

Forum Pimpinan Kecamatan .....

Camat .....,

Kapolsek .....,

Danramil .....,

Ttd + Cap

Ttd + Cap

Ttd + Cap

.....

.....

.....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP**

Pada hari ini ..... tanggal ..... 20..., bertempat di Sekretariat P2KD ..... telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua P2KD dan dihadiri oleh para Anggota P2KD, BPD, dan Masyarakat, sebagaimana daftar hadir (terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, P2KD dengan para Bakal Calon/Saksi telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon/Saksi. Selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ....., dengan perincian sebagai berikut :
  1. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
  2. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;
  3. Dusun ..... Jumlah Pemilih : ..... Orang;

**JUMLAH** : ..... Orang
3. Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) sebagaimana dimaksud angka 2 Menjadi dasar dalam Persiapan pembuatan Surat Suara, Kotak Suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian dukungan Pemilih kepada Calon.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., ..... 20....

**DISAHKAN OLEH**

**P2KD .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Bendahara	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA RAPAT**  
**PEMBENTUKAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Pada hari ini, ....., tanggal .... Bulan .... Tahun .... bertempat di .....  
Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan Rapat  
Pembentukan Pembantu penyelenggara pemungutan suara pada Pemilihan Kepala  
Desa .... Rapat dipimpin oleh Ketua P2KD, dihadiri oleh Anggota P2KD, BPD dan  
masyarakat, sebagaimana daftar hadir (terlampir).

Dalam rapat P2KD dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Pembantu penyelenggara pemungutan suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Desa sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini; dan
2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan  
Panitia Pemilihan.

Demikian berita acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

KETUA BPD ...

Ttd + Cap

.....

KETUA P2KD ....

Ttd + Cap

.....

PARAF AUTENTIKAS	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN

BERITA ACARA HASIL RAPAT P2KD

DAFTAR NAMA PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

**PARAF AUTENTIKASI**  
ASISTEN ( )  
KEPALA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MUKAH  
-f  
A

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT P2KD**

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
WACAP HIKUM	/

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
NOMOR : .../KPTS/P2KD-.../.../20...

TENTANG

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN HUKUM	

PENGANGKATAN PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

KECAMATAN .....

TAHUN 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Tahun 20...., perlu mengangkat Pembantu Penyelenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... tentang Pengangkatan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor ....);

5. Keputusan Bupati Nomor : ..... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20...;

7. Keputusan BPD Nomor : .... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.... Tahun 20...

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20..., tanggal ..... 20...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20..., yang selanjutnya disebut P3S sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : P3S sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :  
1. Membantu P2KD menyelenggarakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .... Tahun 20...; dan  
2. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua P2KD .....

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20... dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD) .....,

.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
WAKIL	



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN .....  
DESA .....**

*Alamat : Jln. .... No. ... Telp./ Fax.*

**SURAT TUGAS SEBAGAI PETUGAS KEAMANAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN ....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Parigi Moutong, dengan ini menugaskan :

Kepada Anggota LINMAS / HANSIP :

NÓ.	NAMA	ALAMAT (DUSUN)	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
Dst.			

Untuk melaksanakan tugas Pengamanan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20....


KEPALA DESA .....

Ttd + Cap

.....

Tembusan :

1. Camat ..... di .....
2. BPD ... selaku Pengawas Pilkades
3. Ketua P2KD .....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**PENGUNDIAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT CALON**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di .....  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan musyawarah  
P2KD dipimpin oleh Ketua P2KD, dihadiri Anggota P2KD, Calon Kepala Desa/Saksi,  
BPD dalam rangka Pengundian dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa,  
dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1  
Nama :  
Alamat : Dusun ..... Desa .....
2. Nomor Urut 2  
Nama :  
Alamat : Dusun ..... Desa .....
3. Nomor Urut 3  
Nama :  
Alamat : Dusun ..... Desa .....
4. Nomor Urut 4  
Nama :  
Alamat : Dusun ..... Desa .....
5. Nomor Urut 5  
Nama :  
Alamat : Dusun ..... Desa .....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

* PARAF AUTENTIKASI *	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT P2KD**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN / UNSUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KARAG HUKUM	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan musyawarah P2KD dipimpin oleh Ketua P2KD, dihadiri Anggota P2KD, Calon/Saksi, BPD serta sebagaimana daftar hadir (terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati bertempat di ..... Dusun ...
3. Dst..... (sesuai hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT P2KD**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN / UNSUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI  
PADA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN 20.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Sebagai Calon Kepala Desa .....

Dengan ini menugaskan kepada :


NO.	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN SAKSI
1.			Penentuan Gambar / Nomor Urut Cakades	1
2.			Penghitungan Surat Undangan	2
3.			Penulisan Surat Undangan	3
4.			Pelipatan dan penghitungan surat suara	4
5.			Penetapan TPS	5
6.			Dst...	

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah P2KD dan Calon Kepala Desa

....., ..... 20....

Yang Menugaskan  
Calon Kepala Desa,

.....



**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI  
PADA PENGEDARAN SURAT UNDANGAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN 20.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Sebagai Calon Kepala Desa .....


Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI (Pengedaran di Dusun)	TANDA TANGAN SAKSI
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
Dst.				
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah P2KD dan Calon Kepala Desa				

....., ..... 20....

Yang Menugaskan  
Calon Kepala Desa,

.....



**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI  
PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN 20.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Sebagai Calon Kepala Desa .....

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI (Pengedaran di Dusun)	TANDA TANGAN ANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1.		.....	Pintu Masuk 1 (Dusun .....)	1
2.		.....	Pintu Masuk 2 (Dusun .....)	2
3.			Penukaran Surat Undangan	3
4.			Kotak Suara	4
Dst.				
Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah P2KD dan Calon Kepala Desa				

....., ..... 20....

Yang Menugaskan  
Calon Kepala Desa,

.....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI  
PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN 20.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Sebagai Calon Kepala Desa .....

Dengan ini menugaskan kepada :


NO.	NAMA	ALAMAT (Dusun)	TEMPAT TUGAS SAKSI	TANDA TANGAN YANG MENERIMA TUGAS SAKSI
1.			Meja penghitungan	1
2.			Papan penghitungan	2
3.				3
Dst.				

Jumlah yang ditugas dan tempat tugas menyesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah P2KD dan Calon Kepala Desa

....., ..... 20....

Yang Menugaskan  
Calon Kepala Desa,

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
UNTUK BAHAN SOSIALISASI

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Gambar Buah	Gambar Buah	Gambar Buah	Gambar Buah	Gambar Buah
<b>PADI</b>	<b>SAWO</b>	<b>ASAM</b>	<b>MELON</b>	<b>APEL</b>

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD) .....

Ttd + Cap

.....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN MOUTONG	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
<b>ASHAR</b>	<b>SYAIFUL</b>	<b>SOFYAN</b>	<b>SRI</b>	<b>INDRA</b>

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD) .....,

Ttd + Cap

.....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KADAG HUKUM	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR DPT :**

....., ..... 20...

Nomor : ...../P2KD-.../...../20 ..... Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. ....  
Lampiran : - di-  
Perihal : Undangan Untuk Menggunakan .....  
Hak Pilih pada Pemilihan  
Kepala Desa

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Parigi Moutong yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : 08.00 s/d 14.00 WITA  
Tempat : Dusun ..... RT/RW. ....

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD) .....,

Ttd + Cap

.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
NAMA PESILIHAN	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA**

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG NUKUN	/

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....

J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....

2. N a m a : .....

J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....

3. N a m a : .....

J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*)..... Kec. ....

4. N a m a : .....

J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....

5. N a m a : .....

J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....

6. N a m a : .....

J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung pada Hari, ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun 20.... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal memberikan keterangan ini tidak sesuai dengan kenyataannya.
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan P2KD yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Ditetapkan : .....  
pada tanggal : .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

KETUA

SEKRETARIS,

Ttd + Cap

.....

.....

Mengetahui,

Calon Kepala Desa / Saksi \*)

Calon Kepala Desa / Saksi \*)

.....

.....

Calon Kepala Desa / Saksi \*)

Calon Kepala Desa / Saksi \*)

.....

.....

Disaksikan oleh Pengawas/ BPD

1. ....  
2. ....

1. ....  
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA**

Pada hari ini, tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., telah dilaksanakan penghitungan surat suara sesuai Dusun/TPS masing masing.

Penghitungan dipimpin oleh Ketua/Anggota P2KD dan dihadiri oleh Anggota P2KD, Calon dan Saksi Calon, serta BPD selaku Pengawas.

Hasil penghitungan surat suara adalah sebagai berikut :

1. Dusun ..... :  
- Jumlah Surat Suara : ..... Lembar
2. Dusun ..... :  
- Jumlah Surat Suara : ..... Lembar
3. Dst..

Sehubungan dengan Hasil penghitungan surat suara berjumlah sama/tidak sama \*), maka dilanjutkan yang terjadi selisih \*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

**PESERTA RAPAT**

KETUA P2KD

SEKRETARIS P2KD

Ttd+Cap

.....

.....

Mengetahui Calon/Saksi Calon

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Disaksikan oleh Pengawas/ BPD

1. ....
2. ....

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**BERITA ACARA**  
**PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....
2. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kec. ....
3. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
4. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
5. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....
6. N a m a : .....  
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi \*) ..... Kec. ....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa .....  
 Kec. .... Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan pada Hari, .....,  
 Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA			TOTAL
		DUSUN 1	DUSUN 2	Dst..	
1					
2					
3					
4					
5					

- 3) Jumlah Hak Pilih : ..... Orang
- 4) Jumlah Hadir Yang Menggunakan Hak Pilih : ..... Orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : ..... Lembar
- 6) Jumlah suara yang sah : ..... Lembar
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
- 9) Kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataanya.

**PARAF AUTENTIKASI**

ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN MOUTONG	

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...**

KETUA  
Ttd+Cap  
.....

SEKRETARIS  
.....

Mengetahui,

Calon Kepala Desa / Saksi \*)  
.....

Disaksikan Oleh Pengawas/BPD

1. ....
2. ....

1. ....
2. ....

\*) Coret Yang Tidak Perlu

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABUPATEN MUKOH	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

....., ..... 20....

Nomor : ...../P2KD-.../...../20 .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....)  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan  
Kepala Desa .....

Kepada  
Yth. Ketua BPD.....  
di-  
Tempat

Menunjuk Keputusan BPD Nomor : ..... tanggal ..... 20...  
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Tahun ...,  
dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :


1. Pada Hari .... tanggal ..... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di Dusun ..... yang berjalan aman, dan tertib berdasarkan prinsip langsung umum bebas rahasia serta jujur dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rincian hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Berkas (terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. .... No. Urut ..... dengan perolehan suara sebanyak ..... suara, pendidikan ..... telah ditetapkan dalam Keputusan P2KD;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan Calon Kepala Desa .... Terpilih tahun 20.... diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa .... Masa Jabatan 20... - 20.... dalam Keputusan Bupati Parigi Moutong serta dilantik oleh Bupati Parigi Moutong;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan seluruh berkas hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa .... (terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD) .....,

Ttd + Cap

.....



**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK  
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
TAHUN 20...**

Pada hari ini, ....., tanggal .... Bulan .... Tahun ... bertempat di Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten Parigi Moutong, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tam;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD .....,


Ttd+Cap

.....

PIHAK PERTAMA  
KETUA P2KD ....

Ttd+Cap

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA....  
NOMOR : .... /KPTS/P2KD-... /... /20...

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA .... TERPILIH MASA JABATAN 20.... - 20....  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) .....

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum hasil penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa ... Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... untuk Masa Jabatan 20... - 20..., perlu ditetapkan dalam Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... tentang Penetapan Calon Kepala Desa ... Terpilih Masa Jabatan 20... - 20... Pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);
4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor ...);
5. Keputusan Bupati Nomor : ..... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20...;



6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .... Nomor : .....  
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun  
20.....;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Pemilihan  
Kepala Desa ..... Kecamatan ....., tanggal ..... 20...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa ..... pada Pemilihan Kepala Desa  
..... Kecamatan ..... Tahun 20... sebagai Kepala Desa ... Terpilih  
Masa Jabatan 20....-20... sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Kepala Desa  
Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20... dan/atau  
sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-  
undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....20...

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....,

.....

Tembusan Yth.

1. Camat ..... di .....
2. Kepala Desa ..... di Tempat
3. Ketua BPD ..... di Tempat

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KEPADA BUNDA	

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA .... TERPILIH MASA JABATAN 20...  
- 20... PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN  
20.....

No.	Nama Calon Kepala Desa Terpilih	Pendidikan	Tempat dan Tanggal Lahir	Ket.
1	2	3	4	5
1				

KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA .....,

.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KASAB HUREM	<i>[Signature]</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.

....., ..... 20...

Nomor : .... / BPD-... / ... / 20 .....

Sifat : Penting

Lampiran : ..... (.....) berkas

Perihal : Usulan Pengesahan dan Pengangkatan  
dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Kepada  
Yth. Bupati Parigi Moutong  
di-  
Parigi

Menindaklanjuti Laporan Ketua P2KD .... tanggal .... Nomor :  
...., Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan  
...., dengan hormat disampaikan Usulan Pengesahan dan  
Pengangkatan serta Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih pada  
Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan Tahun .... Masa Jabatan 20... -  
20...., berkas terlampir.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....

Ttd + Cap

.....

: PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABISG MOUTONG	



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....  
Alamat : Jln. .... No. .... Telp./ Fax.

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR : ...../BPD-.../.../20...  
TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
TAHUN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Desa ... Terpilih Masa Jabatan 20... - 20..., perlu melakukan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ...;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);  
4. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor ...);  
5. Keputusan Bupati Nomor : .... tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan .... Tahun ...
- KEDUA : Mengucapkan terima kasih atas semua jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, sukses, aman, dan tertib.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....

Ttd+Cap

.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( P2KD ) .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

....., ..... 20...

Nomor : ...../BPD-.../.../20...  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Bantuan Keuangan

Kepada  
Yth. Bupati Parigi Moutong  
  
di -  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... yang bersumber dari APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 20... sebagaimana berkas terlampir.


Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
(P2KD) .....,

.....

Tembusan Yth. :

1. Camat .... di .....
2. Kepala Desa .... di tempat

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Pedoman Kop Surat :

1. Kop Surat P2KD ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat P2KD ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
3. Bentuk Kop Surat P2KD dan penandatanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
Sekretariat. Jl. .... No. .... □ (0451) ..... Fax : ..... Kode Pos: .....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Ketua


Sekretaris

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)

B. Pedoman stempel :

1. Stempel P2KD berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>


C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat P2KD berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....</b> <b>KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN PARIGI MOUTONG</b>	
Sekretariat, Jl. .... No. .... □ (0451) ..... Fax : ..... Kode Pos: ....	
Nomor :	
	Kepada Yth. .... ..... di .....

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	f
KABAG HUKUM	A

## DENAH PENGHITUNGAN SURAT SUARA




**Perlengkapan Penghitungan :**

1. Spidol
2. Sarung Tangan
3. Plastik Penutup Meja
4. Papan Penghitungan
5. Meja Penghitungan
6. Kursi Panitia dan Saksi
7. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

## DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA KEPALA DESA



**Keterangan:**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Pintu Masuk pemilih sesuai DPT</p> <p>2. Tempat panitia bersama saksi<br/>- calon<br/>penerimaan undangan<br/><br/>- dicocokkan dengan DPT penyerahan surat suara kepada pemilih</p> <p>3. Bilik Suara (tempat pemilih mencoblos)</p> <p>4. Kotak suara</p> | <p>5. Panggung tempat calon</p> <p>6. Pintu keluar</p> <p>7. Pembatas antar dusun agar pemilih sesuai DPT bisa masuk dan keluar sesuai batas dusun masing-masing</p> <p>8. Batas area TPS</p> <p>9. Meja Pencelup Tinta</p> |
|---|---|

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN .....**

*Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.*

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJABAT  
TIGA KALI SEBAGAI KEPALA DESA  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Camat .....

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Kebangsaan : .....  
Agama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Status Perkawinan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Benar orang tersebut di atas tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa di Desa .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., .....20...

CAMAT .....,

Ttd+Cap

.....  
Pangkat / Gol / Ruang  
NIP. ....

* PARAF AUTENTIKASI *	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>F</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN .....  
DESA .....

.....  
Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.

**SURAT IZIN CUTI PERANGKA DESA  
NOMOR :**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa ...../Pj. Kepala Desa .....

Memberikan izin cuti kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun ....  
terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD  
.... sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa ... Terpilih Tahun ....

Demikian surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Ttd+Cap

.....

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi
2. Camat .... di ....
3. Ketua BPD .... di tempat

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**CONTOH PERMOHONAN IZIN CUTI PERANGKAT DESA**

....., ..... 20...

Perihal : Permohonan Izin Cuti

Kepada  
Yth. Kepala Desa .....  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Sekdes/Kasi/Kaur/Kadus \*  
Instansi : Kantor Desa .....  
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Cuti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

\*) coret yang tidak perlu

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<del>/</del>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<del>/</del>
KABAG HUKUM	/

**CONTOH PERMOHONAN IZIN CUTI KEPALA DESA**

....., ..... 20...

Perihal : Permohonan Izin Cuti

Kepada  
Yth. Bupati Parigi Moutong  
di  
Parigi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Cuti untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya  
KEPALA DESA .....

Ttd + Cap  
.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

**CONTOH SURAT PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA BPD**

....., ..... 20...

Perihal : Pengunduran Diri

Kepada  
Yth. Bupati Parigi Moutong  
di  
Parigi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD ..... \*  
Alamat :

Dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD ..... \* Masa Bakti ....., oleh karena Saya akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .... Tahun ....

Apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa ..., saya tidak akan menuntut kembali untuk menduduki jabatan dalam keanggotaan BPD.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,  
Ttd + Cap  
.....

\*) coret yang tidak perlu

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<del>/</del>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

**SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD \*  
Alamat :

Menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD ..... \* Masa Bakti ....., oleh karena Saya mencalonkan diri dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .....

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN .....**

*Alamat : Jln. .... No. ... Telp./Fax.*

....., ..... 20...

Kepada  
Yth. Bupati Parigi Moutong  
Cq. Kepala Dinas PMD  
Kab. Parigi Moutong  
di -  
Parigi

**SURAT PENGANTAR  
NOMOR :**

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 20... - 20.. sebagai berikut : - Desa ..... atas nama ..... - Desa ..... atas nama ..... - Dst. dengan Dokumen Hasil Pemilihan Kepala Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... dari Desa- desa tersebut, terlampir.	Dikirim dengan hormat untuk proses lebih lanjut

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

CAMAT .....,

Ttd+Cap

.....  
Pangkat/Gol/Ruang  
NIP. ....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

BUPATI PARIGI MOUTONG,

*[Signature]*  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>